

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Para pelaku UMKM yang terkategori usahawan mikro menyerap dana KUR paling tinggi selama empat bulan pertama di tahun 2024. Sesuai data di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, total dana Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disalurkan selama Januari-April 2024, mencapai hampir Rp 100 triliun atau tepatnya Rp 90,45 triliun. Realisasi dana KUR 2024 tersebut per 30 April 2024. Artinya, hanya dalam tempo empat bulan saja, yakni Januari-April 2024, jumlah dana KUR yang disalurkan menyentuh angka yang cukup fantastis.¹

Data pencairan dana tersebut diumumkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari data tersebut terungkap bahwa dana KUR yang direalisasikan itu terbanyak dari kategori KUR Mikro. Rinciannya, adalah dari total dana yang direalisasikan tersebut, sebanyak 67,82 persen atau Rp 61.35 triliun adalah dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan untuk pelaku UMKM yang terkategori KUR Mikro.²

Sementara realisasi KUR terbesar kedua, adalah KUR Kecil dengan total penyerapan dana Rp 28,66 triliun atau 31,68 persen, KUR Super Mikro Rp 440,36 miliar atau 0,49 persen, dan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar Rp 8,50 miliar (0,01 persen). Dari total target penyaluran sebesar Rp 287 triliun tahun 2024, bahwa prioritas yang mendapatkan program tersebut dikhususkan untuk nasabah baru dan nasabah yang akan naik kelas (graduasi) ke komersial, ataupun dari usaha supermikro ke mikro kecil. Kesuksesan penyaluran

¹Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2024. <https://kupang.tribunnews.com/2024/05/15/usahawan-mikro-terbanyak-serap-dana-kur-2024>.

²Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2024.

KUR juga nampak dari capaian saat pandemi Covid-19, di mana kredit yang disalurkan tercatat mencapai Rp 373 triliun, atau jauh di atas target tahun ini. Di samping itu, target nasabah yang mendapatkan KUR 2024 diestimasikan mencapai 1,8 juta, dan telah tercapai hampir 89 persen atau 1,55 juta nasabah.³

Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2018, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku) pada 2018. PDB Indonesia pada 2018 sebesar Rp 14.838,3 triliun, maka kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 57,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).⁴

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi menempati bagian terbesar dari aktivitas ekonomi di Indonesia Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%.

³Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2024. <https://kupang.tribunnews.com/2024/05/15/usahawan-mikro-terbanyak-serap-dana-kur-2024>. 30 April 2024

⁴Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018.

Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 37,8%.⁵

Diperlukan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui perkembangan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.⁶ Kebijakan terkait lembaga keuangan merupakan faktor kunci dalam perkembangan lembaga keuangan. Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat bergantung pada kebijakan ini, maka diperlukan dukungan dari lembaga keuangan. Kendala yang dihadapi adalah masyarakat dari kalangan tersebut sulit mendapatkan akses pendanaan ke lembaga keuangan dan perbankan.⁷

Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama usaha mikro yang sangat banyak dan memiliki daya serap tenaga kerja yang besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus berupaya menaikkan kelas usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro memiliki perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik, dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. Namun demikian, seiring dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik berupa bencana alam maupun non-bencana alam pada saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang sangat dirasakan dampaknya pada semua sektor, terlebih pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, banyak pekerja di perusahaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dampak dari pandemi Covid-19 telah membuat kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini terus meningkat. Menurut data Badan Pusat

⁵Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018.

⁶Mujiono. Eksistensi LKM dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovbiz*, 2016. 157-171.

⁷Baskara, I. G. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 2013. 114-125.

Statistik (BPS) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 25,90 juta jiwa atau sekitar 9,36%.⁸ Data tersebut bisa terus meningkat jika pandemi tidak segera teratasi dengan baik disertai dengan pemulihan ekonomi.

Program pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kerja untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) atau dengan peningkatan peluang Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Salah satu cara mengatasi kemiskinan tersebut dengan meningkatkan peluang Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) kepada masyarakat supaya membuka lapangan usaha baru, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan semakin luas. Namun demikian, hal tersebut dinilai dapat membebani masyarakat karena tidak tersedianya modal untuk membuka usaha. Apabila harus melakukan peminjaman di Bank, masyarakat juga merasa terbebani dengan suku bunga pengembalian yang tinggi dan menyerahkan agunan/jaminan berupa sertifikat tanah atau jaminan BPKB kendaraan jika memilikinya. Apalagi jika harus berurusan dengan para renternir / Bank keliling yang membuat masyarakat miskin semakin terpuruk karena jangankan hasil usaha yang harus disetor tetapi modal usahanyapun habis terbawa ke renternir untuk membayar pokok dan bunga yang mencekik. Hal ini yang dapat membuat masyarakat dapat terjatuh kepada permasalahan yang lebih parah lagi.

Selain itu, upaya pemulihan ekonomi sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu diperlukan program yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan ini biasanya menasar masyarakat yang masih kurang akses untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Di Indonesia sendiri, terdapat lembaga sosial untuk melakukan pemberdayaan ekonomi seperti Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan

⁸<https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab5>. Cirebon, 27 April 2023.

programnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui dana Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWA).

Berkaitan dengan wakaf, potensi wakaf di Indonesia sangat besar namun potensi tersebut belum dihimpun secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang yang terkumpul sampai tahun 2020 baru mencapai Rp 391 miliar. Padahal potensi wakaf per tahun mencapai Rp 180 Triliun. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf. Sedangkan data terbaru Badan Wakaf Indonesia (BWI) hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Sementara itu, jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah. Selain itu, indeks wakaf di 2020 baru mencapai 50,48 dan masuk kategori rendah. Sementara, jumlah wakif atau orang yang menawarkan harta bendanya untuk diwakafkan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai 1.041 orang.⁹ Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 32.685,28 bidang sudah bersertifikat dan baru 20.148,13 bidang tanah yang belum bersertifikat. Data Kementerian Agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 52.833,42 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 395.543 lokasi.¹⁰

Menurut Nasution mengasumsikan jika 10 juta orang mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp10.000 sampai dengan Rp100.000 setiap bulan, maka minimal dana yang terkumpul berjumlah 2,5 triliun. Bahkan, jika 20 juta orang yang berwakaf Rp. 1.000.000 per tahun, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 20 triliun. Lebih fantastis lagi, asumsi Saidi yang menyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai sepertiga kekayaan umat muslim. Hitungan potensi itu diukur dari anjuran Nabi Muhammad SAW untuk berwakaf sebesar sepertiga harta yang dimiliki, sehingga potensinya sangat luar

⁹Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.bwi.go.id/data-wakaf/>. 2021.

¹⁰Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php. 2021

biasa.¹¹ Sedangkan menurut Cholil Nafis, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).¹²

Berdasarkan data di atas, bahwa wakaf terbukti dapat menjadi salah satu elemen penting di Indonesia yang berpotensi untuk menampilkan berbagai peran guna mengembangkan berbagai kegiatan social, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.¹³ Di sisi lain, model pemberdayaan wakaf produktifpun telah banyak diimplementasikan di Indonesia, baik pada wakaf harta tidak bergerak¹⁴ maupun wakaf harta bergerak.¹⁵

Dana wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu mengatasi kemiskinan melalui program pemberdayaan, asalkan dikelola dengan baik dan produktif. Pengoptimalan sumber keuangan Islam seperti wakaf memerlukan nadzir yang profesional dan kreatif agar pengelolaan dana wakaf bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap wakaf hanya sebatas bangunan sekolah, tanah, rumah sakit, dan lain-lain, sehingga wakaf dianggap hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta berlebih. Persepsi ini menyebabkan dana wakaf yang terkumpul di Indonesia masih sedikit dan pengelolaannya belum menggunakan manajemen modern. Belakangan ini, wakaf uang mulai populer di kalangan masyarakat, terlihat dari banyaknya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Bank

¹¹Sutami, *Perkembangan Wakaf Produktif di Indonesia*, Al-Awqaf, Vol. 2. Juli 2012. 16.

¹²M. Cholil Nafis, *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, Jurnal Al-Awqaf, vol. II, no. 2, April 2009.

¹³M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Indo-Islamika, 1, 2012, 20.

¹⁴M. N. Hosen, "Problem And Challenges Of Awqaf Management In Indonesia", *Islamic Research and Training Institute*, 2016.

¹⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Syariah yang mulai mensosialisasikan wakaf tunai/uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk tunai atau uang.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ada yang beroperasi di wilayah syariah (LKMS) yang muncul karena kebutuhan masyarakat pada jasa pelayanan keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya fokus pada kaidah hukum Islam dalam aktifitas ekonomi, namun secara substansi juga harus mengakomodasi nilai-nilai moral Islam yang melekat padanya. Beberapa nilai Islam tersebut adalah sikap kepedulian, kepekaan terhadap kondisi kemiskinan yang disertai dengan kemauan untuk berbagi serta mencari ide-ide kreatif di dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah.¹⁶

Dilihat dari potensi wakaf yang sangat besar namun belum menunjukkan tanda-tanda sebagai elemen penting dalam pembangunan. Peran serta pemerintah ini yang pada akhirnya mengeluarkan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi wakaf uang. Hal ini mendorong pula terjadinya pengembangan wakaf yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya reformasi wakaf dari aspek legal konstitusional dan kelembagaan melalui hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.¹⁷

Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan sebagai sarana dalam memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendirian BWM ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan

¹⁶Bank Indonesia, *Memberdaya kanKeuangan Mikro Syariah diIndonesia: Peluang dan Tantangan Ke Depan*, Jakarta: Bank Indonesia, 14.

¹⁷Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan*”, PKSK BKF Kemenkeu, 2020, 196.

bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal serta memberdayakan masyarakat berbasis komunitas untuk mendorong pengembangan usaha yang produktif khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Implementasi Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 secara kelembagaan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah bekerja sama dalam menerbitkan lembaga keuangan kredibel yang dapat mengakomodasi umat sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), termasuk Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Secara filosofis, tujuan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) ini adalah untuk membangun ekosistem inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren yang sebelumnya belum terpapar produk keuangan. Bank Wakaf Mikro (BWM) menasar masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan secara formal atau *unbankable*. Selain itu, untuk memberantas rentenir yang meresahkan masyarakat dengan cara penagihan dan skema utang yang menyulitkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (donatur) untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Antusiasme pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) mendorong legalitas pendirian usaha sehingga melibatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberian izin pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, hingga akhir tahun 2020 telah berdiri sebanyak 56 Bank Wakaf Mikro (BWM) di seluruh Indonesia. Adapun secara kumulatif penerima manfaat sebanyak 25.631 nasabah dan total pembiayaan Rp 33,92 miliar atau naik 179,8 secara tahun kalender.¹⁸ Sebagai lembaga keuangan non-Bank, Bank Wakaf Mikro (BWM) juga mendapatkan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam operasionalnya

¹⁸OJK, "Perkembangan Bank Wakaf Mikro", <https://www.instagram.com/p/B5AIjwCFN14/?igshid=gjpse9pyido0>. Cirebon 20 November 2021.

merupakan sinergi atau kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), donatur, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), dan tokoh masyarakat setempat, pimpinan pondok pesantren atau lembaga pendidikan tradisional.

Donatur Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah seluruh warga Indonesia, baik perusahaan maupun perorangan yang memiliki kelebihan dana serta memiliki kepedulian dan komitmen untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dana yang diterima Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah (BUS) yang dana bagi hasilnya akan digunakan sebagai biaya operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) sehari-hari sebagai penopang kegiatan (operasional).

Bank Wakaf Mikro (BMW) sendiri memiliki empat (4) karakteristik yang membedakannya dengan jenis Bank lainnya, yaitu: *pertama*, pengelolaannya untuk kelompok. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Dengan adanya kelompok, setiap nasabah dapat saling mengingatkan terkait dengan kewajibannya membayar kembali pinjaman dalam bentuk angsuran.

Kedua, dikelola oleh pesantren. Bank Wakaf Mikro (BWM) secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersebut. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah pesantren menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah pedesaan atau pelosok. Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan. Namun, meski pengelolaannya dilakukan oleh pesantren, Bank Wakaf Mikro (BWM) tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja tetapi terbuka bagi kelompok nasabah dari berbagai agama.

Ketiga, diberikan pelatihan dan pendampingan. Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman diberi pembinaan dalam mengelola

usahanya. Pembinaan ini sekaligus bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha.

Keempat, menawarkan imbal hasil yang rendah. Kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro (BWM) dijalankan dengan prinsip syariah, sehingga pinjaman dana yang disalurkan kepada kelompok nasabah tidak dibebani dengan bunga. Pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) menerapkan skema pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3.000.000,- dan margin bagi hasil setara 3% per tahun. Besar pinjaman yang disalurkan mulai dari Rp 1.000.000,- dengan sistem pembayaran angsuran per minggu selama 52 minggu atau satu tahun. Namun apabila nasabah membuat permohonan dan dianggap layak maka mereka berhak untuk menerima modal sebesar Rp 3.000.000,-.

Pada proses awal, masyarakat harus mengikuti seleksi calon nasabah melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama lima hari berturut-turut dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Kemudian dibentuk kelompok dengan nama *Halaqoh* Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 kelompok yang masing-masing kelompoknya beranggotakan lima orang. Kemudian kelompok ini dididik setiap pekan sekali, solidaritasnya, komitmen berusaha, dan kebersamaan. Pada pertemuan pertama kelompok ini akan dilakukan pencairan pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pertemuan *Halaqoh* Mingguan (HALMI) dengan aktivitas pembayaran angsuran mingguan, penyampaian materi misalnya pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga.

Bank Wakaf Mikro (BWM) ini didirikan di beberapa pesantren terpilih yang memiliki fokus pembedayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan cara memberikan pembiayaan yang dibarengi dengan pendampingan usaha. Salah satu tujuan pesantren menjadi tempat pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah guna meningkatkan perekonomian umat. Masalah yang sering terjadi saat ini, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) kesulitan mendapatkan akses permodalan, ketika para pelaku usaha kecil mengajukan pembiayaan di Bank-Bank pasti meminta jaminan ataupun agunan. Inilah alasan Bank Wakaf Mikro (BWM)

didirikan dipesantren karena skema pembiayaan yang ditawarkan merupakan pembiayaan tanpa jaminan dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, selama melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro (BWM) disediakan pula pelatihan kewirausahaan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibentuk berkelompok.

Pondok pesantren dalam perjalanan sejarahnya fokus pada pengajaran agama dan pengajaran kitab-kitab saja (pendidikan), namun pondok pesantren juga harus berperan dalam perekonomian masyarakat sekitar pesantren dengan segala adaptasinya, salah satu caranya dengan menjadi pusat pengembangan ekonomi umat. Pondok pesantren memiliki peran yang krusial dalam menggerakkan perekonomian yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi (literasi keuangan) kepada masyarakat khususnya para santri dan masyarakat umumnya untuk mengetahui tentang pentingnya berekonomi sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat muslim Indonesia masih sekedar menjadikan pondok pesantren sebagai tempat atau lembaga dakwah lembaga pendidikan agama Islam saja.

Dilihat dari potensi yang dimiliki pondok pesantren serta integritasnya yang tinggi di sebagian besar masyarakat Indonesia, pondok pesantren dapat menjadi strategi pengembangan perekonomian berbasis keumatan dengan pemberdayaan yang dilakukannya, dimana secara kualitas maupun kuantitas pondok pesantren memiliki peran yang cukup baik. Secara kuantitas, pada saat ini jumlah pondok pesantren yang sudah tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah cukup banyak bahkan hingga menyentuh daerah-daerah plosok, sementara dari kualitas, santri dan kiai pondok pesantren memiliki keunggulan dalam bidang pemahaman teori konsep ekonomi Islam. Program Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai sarana bagi pondok pesantren mengoptimalkan peran dalam dakwah ekonomi dengan menyediakan pendampingan usaha bagi masyarakat kecil di sekitar pondok pesantren. Adapun skema dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) dirancang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat kecil, bukan untuk tumbuh menjadi besar menyaingi lembaga keuangan formal lainnya.

Sebagaimana kebijakan dan strategi pemerintah lakukan dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui reformasi wakaf dari aspek legal konstitusional dan kelembagaan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.¹⁹ Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka pemerintah mendorong legalitas pendirian usaha dan melibatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberian izin operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) dan pengawasan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah (PJOK) Nomor 61/POJK.05/2015. Legalitas yang dimiliki BWM sebagai landasan operasional dalam pengelolaan BWM setidaknya tidak tumpang tindih antara operasional Bank dan operasional koperasi.

Berdasarkan obeservasi yang dilakukan peneliti di Bank Wakaf Mikro (BWM) di Kabupaten Cirebon, yaitu pada Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek di Pondok Pesantren KHAS Kempek Kecamatan Gempol dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren di Pondok Pesantren Buntet Kecamatan Astanajapura belum menunjukkan perkembangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini berdasarkan data kemiskinan dari Badan Pusat statistik yang ada di daerah Kabupaten Cirebon bahwa tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sebesar 11,20% atau sebesar 249,18 ribu jiwa. Data kemiskinan tersebut terus mengalami perubahan persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 12,01% atau sebesar 266,10 ribu jiwa dan tahun 2021 sebesar 12,30%% atau sebesar 271,02 ribu jiwa. Terjadi perubahan prosentase dapat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya dampak covid-19 atau sulit akses permodalan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program yang berpihak pada kegiatan perekonomian.

¹⁹Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan*”, PKSK BKF Kemenkeu, 2020, 196.

Tabel 1.1
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023²⁰

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin	12,30%	12,01%	11,20%
Jumlah Penduduk Miskin	271,02	266,10	249,18

Sumber/Source: cirebonkab.bps.go.id

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon juga menunjukkan tentang keluarga pra-sejahtera di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah kerja Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek, yaitu:

Tabel 1.2
Data Penduduk Pra Sejahtera di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2021²¹

No	Nama Desa	Pra Sejahtera	Sejahtera				Jumlah
			I	II	III	IV	
1.	Cupang	225	333	247	63	30	925
2.	Cikeusal	304	450	370	90	35	1.249
3.	Walahaar	285	422	347	82	34	1.170
4.	Palimanan Barat	890	1.319	1.085	138	126	3.658
5.	Gempol	217	321	264	50	39	891
6.	Kedungbunder	584	866	712	162	78	2.402
7.	Kempek	331	492	404	91	46	1.364
8.	Winong	535	729	651	165	54	2.197
Jumlah		3.371	4.995	4.107	941	442	13.856

Sumber/Source: UPT PPKB Kecamatan Gempol/ cirebonkab.bps.go.id

Berdasarkan data di atas yaitu keluarga pra-sejahtera sebanyak 3.371 orang yang ada di wilayah Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Hal ini menjadi pertanyaan tentang eksistensi Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk disekitar dengan melihat angka keluarga pra sejahtera tersebut. Sementara itu, Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek Cirebon yang diresmikan pada Oktober 2017 dengan ijin operasional nomor KEP-56/KO.0201/2017 dan berbadan hukum Koperasi yaitu dengan Akta

²⁰<https://cirebonkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab5>, Cirebon, 27 April 2023.

²¹<https://cirebonkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/2bf9afc8eacc5f0e1a8cd9b2/kecamatan-gempol-dalam-angka-2018.html>, Cirebon, 27 April 2021.

nomor 19. Saat ini telah memiliki 880 anggota aktif yang berada pada ada 118 Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), setiap kelompok terdiri atas 15 hingga 25 anggota.²² Pembiayaan yang diberikan adalah melalui akad qardh dan maksimal yang dapat diterima anggota adalah sebesar Rp. 3.000.000 yang dapat dicicil dalam jangka waktu maksimal 40 minggu. Total hingga saat ini dana yang telah dikeluarkan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek dalam bentuk pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- kepada kurang lebih 271 anggota. Halaqoh Mingguan (HALMI) yang diadakan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek berupa acara tahlilan, pembacaan maulid, dan sebagainya.²³

Data lainya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon tentang keluarga pra-sejahtera di Kecamatan Astanajapura yang merupakan wilayah kerja Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren, yaitu:

Tabel 1.3
Penduduk Pra Sejahtera di Kecamatan Astanapura Kabupaten Cirebon
Tahun 2021²⁴

No	Nama Desa	Pra Sejahtera	Sejahtera		Jumlah
			I	II	
1.	Munjul	441	1.444	1.102	2.987
2.	Sidamulya	858	367	340	1.565
3.	Mertapada Kulon	363	474	634	1.471
4.	Mertapada Wetan	521	880	748	2.149
5.	Buntet	659	430	993	2.082
6.	Kanci Kulon	413	546	667	1.626
7.	Kanci	619	526	595	1.740
8.	Astanajapura	862	787	490	2.139
9.	Kendal	549	318	272	1.139
10.	Japura Kidul	840	919	1.004	2.763
11.	Japura Bakti	745	913	919	2.577
Jumlah		6.870	7.604	7.764	22.238

Sumber/Source: UPT PPKB Kecamatan Astanajapura/ cirebonkab.bps.go.id

²²<http://lkmsbwm.id/bwm/profil/320900002>, Cirebon, 27 April 2021.

²³Profile BWM Buntet Pesantren dan KHAS Kempek, Cirebon, 27 Februari 2021.

²⁴<https://cirebonkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/327d9439c9529bc56c22da0e/kecamatan-n-astanajapura-dalam-angka-2018.html> Cirebon, 27 April 2021.

Berdasarkan data di atas tentang keluarga pra-sejahtera sebanyak 6.870 orang yang ada di wilayah Kecamatan Astanapura Kabupaten Cirebon. Hal ini juga yang menjadi pertanyaan tentang bagaimana peranan BWM selama ini sementara keluarga pra-sejahtera (miskin) masih meningkat. Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon dengan Ijin Operasional nomor KEP-55/KO.0201/2017 dan memiliki badan hukum Koperasi yaitu dengan nomor 005440/BH/M.KUKM.2/IX/2017. Saat ini telah memiliki 1.007 anggota aktif yang berada pada ada 68 Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), setiap kelompok terdiri atas 15 hingga 25 anggota. Pembiayaan yang diberikan adalah melalui akad qardh dan maksimal yang dapat diterima anggota adalah sebesar Rp. 3.000.000 yang dapat dicicil dalam jangka waktu maksimal 40 minggu. Total hingga saat ini dana yang telah dikeluarkan oleh Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dalam bentuk pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.400.000.000,- kepada kurang lebih 880 anggota.²⁵

Berdasarkan kedua data di atas yaitu keluarga pra-sejahtera dari Kecamatan Gempol dan Kecamatan Asnajapura Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk pra-sejahtera (miskin) di wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon sebanyak 6.870 orang dan wilayah Kecamatan Gempol sebanyak 3.371 orang. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana upaya pemerintah dalam mengupayakan bersama untuk mengangkat keluarga pra-sejahtera menjadi sejahtera dengan melalui program-program pengentasan kemiskinan. Sementara di kedua wilayah tersebut sudah berdiri Bank Wakaf Mikro (BWM).

Tujuan lain yang diharapkan dari adanya Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu masyarakat dengan mudah dapat mengakses modal usaha dan tidak lagi meminjam kepada bank keliling. Namun demikian pada praktiknya, adanya Bank Wakaf Mikro (BWM) masih belum mampu mengatasi persoalan tersebut karena masih saja terjadi pinjaman modal usaha kepada bank keliling (banke). Hal ini menunjukkan ada persoalan serius yang harus disikapi oleh pengelola Bank Wakaf Mikro (BWM) ataupun pola kebijakan yang harus mendapatkan respon cepat dan

²⁵<http://lkmsbwm.id/bwm/profil/320900003>, Cirebon, 27 April 2021.

baik dari pemangku kebijakan tentang strategi pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren. Pesantren merupakan pusat perilaku akhlak yang menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya karena Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kepercayaan kuat di lingkungan masyarakat sekitarnya. Citra yang kuat ini merupakan modal utama untuk menjaga kepercayaan atas dana yang digulirkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren dengan Bank Wakaf Mikro (BWM)

Masyarakat sekitar Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek Kecamatan Gempol yaitu Ibu Kiki dan Asma yang mengatakan bahwa :

“Minjem ke Bank Wakaf Mikro lebh sedikit daripada pinjam ke bank keliling”²⁶

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat sekitar Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura yaitu Ibu Asma yang mengatakan bahwa :

“Di bank konven atau keliling itu pinjamannya lebih gede sedang kalo di BWM itu kan dibatesin sampe ljtan dan proses seleksi pinjaman juga banyakk. Sebenarnya masih banyak ko pak di Buntet, makanya masyarakat ditawarin ada bank keliling atau mau ikut di Bank Wakaf Mikro. Tapi untuk BWM sendiri ada satu tempat yang menjadi zona merah. Itu di Buntet juga, daerah samping rel gitu pak, blok t-kad kalo di sini nyebutnya”²⁷

Keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) belum dapat memberikan andil besar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon pada umumnya. Selain itu masih ada beberapa pelaku UMKM di wilayah kerja Bank Wakaf Mikro (BWM) yang menggantungkan modal usaha kepada Bank Keliling.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang besar yaitu sekitar Rp 4.000.000.000,- yang diamanatkan kepada Bank Wakaf Mikro (BWM) dari donator tentu bukan perkara mudah untuk mengembanya. Perlu Sumber Daya Manusia (SDM) yang focus dan serius untuk mengelola dengan baik, sehingga

²⁶Ibu Asma. Nasabah Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek pada tanggal 5 Februri 2021

²⁷Ibu Asma. Nasabah Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren pada tanggal 2 Februri 2021

dana umat ini akan terjaga dengan aman dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Pesantren sesuai dengan tujuan didirikannya Bank Wakaf (Mikro). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pondok Pesantren untuk mengelola keuangan syariah yang formal sangat diperlukan sebagai implementasi teknis penyampaian program dan laporan keuangan Bank Wakaf Mikro (BWM).

Implementasi dari kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan membangun jiwa wirasusaha di lingkungan sekitar Pondok Pesantren, yaitu dengan adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Bank Wakaf Mikro (BWM) yang ada di pondok pesantren KHAS²⁸ Kempek dan di Pondok Pesantren Buntet Pesantren Cirebon. Pesantren KHAS Kempek dan Buntet Pesantren menjadi *pilot project* di Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakunig) dari pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) karena memenuhi prosedur penilaian yang dilalui pesantren sehingga dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM). Tim khusus yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibantu oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai: 1) Pimpinan pesantren memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren. 2) Pimpinan pesantren memiliki pemahaman tentang keuangan Syariah. 3) Di wilayah sekitar pesantren terdapat masyarakat miskin produktif. 4) Pesantren mampu menyiapkan calon pengurus LKM Syariah yang memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik. 5) Pengurus LKM Syariah memiliki ghirah (semangat) dan kompetensi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan mikro Syariah dan melakukan pendampingan. 6) Pesantren memiliki social impact yang besar terhadap masyarakat (memiliki pengajian rutin untuk masyarakat sekitar dan/atau pimpinan pesantren memiliki kedekatan dan berpengaruh pada masyarakat sekitar).

²⁸Kepanjangan dari KHAS itu sendiri yaitu Kyai Haji Aqil Siroj yang kemudian selanjutnya ditulis dengan singkatan KHAS

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan produk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang baru diresmikan pada tiga tahun terakhir ini. Belum banyak penelitian mendalam tentang Bank Wakaf Mikro (BWM). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dilakukan guna dapat mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar lingkungan Pondok Pesantren KHAS Kempek dan Buntet Pesantren dengan adanya Bank Wakaf Mikro (BWM), bagaimana penyaluran pembiayaan tanpa agunan, bagaimana pendampingan dengan sistem halaqoh mingguan (Halmi), bagaimana implementasi yang timbul di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Bank Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren.

BWM berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan (jaminan) dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian dengan margin rendah tersebut akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM. Selain itu, konsep pengembalian rendah dimaksud didukung oleh hasil endowment BWM yang diinvestasikan pada bank Syariah.

Legal formal Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu terkait ijin operasional dan pengawasan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 61/POJK.05/2015. Sementara itu, Badan Hukum yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan KUKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).²⁹ Sebagaimana umumnya peraturan Koperasi yaitu anggota koperasi wajib melakukan kegiatan simpanan baik simpanan pokok, wajib, maupun sukarela. Namun demikian, tidak halnya dengan keanggotaan yang ada di Bank Wakaf Mikro (BWM) yang tidak

²⁹Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pasal 8 Ayata d

melakukan kegiatan simpanan anggota sementara ruh koperasi sendiri yaitu adanya simpanan anggota. Hal ini menjadi permasalahan legal formal dari strategi kebijakan pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan 2 undang-undang sementara satu diantara keduanya memiliki kekhasan tersendiri, apalagi tentang koperasi yang mewajibkan setiap tahun pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada anggota. Jika terjadi RAT-pun persoalannya kepada siapa Rapat Anggota Tahunan (RAT) itu diselenggarakan sementara anggota tidak melakukan kewajibannya dengan melakukan simpanan anggota baik pokok, wajib, maupun sukarela.

Selain itu, salah satu alasan penting lainnya peneliti memilih penelitian di Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek serta Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) ini merupakan salah satu angkatan pertama yang diresmikan di Pesantren seluruh Indonesia dan sudah berjalan hampir tiga tahun dengan memiliki ratusan nasabah yang melakukan pembiayaan. Maka dari itu, peneliti ingin melihat gambaran dari salah satu tujuan Bank Wakaf Mikro (BWM) ini didirikan di Pesantren (Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lingkungan Pondok Pesantren).

. Berdasarkan pertimbangan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti mengambil judul yaitu pengaruh kebijakan, strategi dan pembangunan wirausaha terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) serta implementasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Buntet Pesantren dan Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek Kabupaten Cirebon belum mampu memberikan kebaikan dan menghindarkan keburukan (*Maslahah Mursalah*) bagi semua orang dalam rangka pemberdayaan ekonomi di lingkungan Pondok Pesantren yang ada di Cirebon. Hal ini dapat disebabkan karena sedikitnya modal untuk mengembangkan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), masih banyak rentenir yang beroperasi. Pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM) perlu

ditingkatkan dengan strategi yang diukung oleh kebijakan-kebijakan untuk pengelolaan BWM yang lebih baik guna menjaga dana umat.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan publik terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon secara parsial dan simultan?
2. Bagaimana pengaruh strategi pemerintah terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon secara parsial dan simultan?
3. Bagaimana pengaruh pembangunan wirausaha terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon secara parsial dan simultan?
4. Bagaimana pengaruh implementasi Bank Wakaf Mikro (BWM) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon secara parsial dan simultan?
5. Bagaimana kontribusi Bank Wakaf Mikro (BWM) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon ditinjau dari perspektif filsafat dan teori ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya untuk mengetahui dan menganalisis tentang:

1. Pengaruh kebijakan publik terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon secara parsial dan simultan.
2. Pengaruh strategi terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon secara parsial dan simultan.

3. Pengaruh pembangunan wirausaha terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon secara parsial dan simultan.
4. Pengaruh implementasi Bank Wakaf Mikro (BWM) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon secara parsial dan simultan.
5. Kontribusi Bank Wakaf Mikro (BWM) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon ditinjau dari perspektif filsafat dan teori ekonomi syariah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi akademisi ekonomi Islam

Penelitian ini bermanfaat untuk penelitian mengenai pengembangan ekonomi syariah secara lebih baik, khususnya dengan isu-isu mengenai wakaf produktif dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar diskursus ekonomi syariah tidak berhenti seputar model pemberdayaan wakaf produktif mainstream tetapi implementasi yang ditimbulkannya dari adanya Bank Wakaf Mikro (BWM) tersebut.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti lain yang memiliki minat serupa, yaitu seputar wakaf produktif. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini pada isu ekonomi syariah lainnya seperti zakat, infak dan shadaqah yang produktif agar implementasi yang ditimbulkannya dari adanya Bank Wakaf Mikro (BWM) tersebut yang inovatif dan kreatif.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil dan output dari penelitian ini dapat memberikan acuan dan referensi bagi pemerintah dalam mendorong pembentukan aturan dan kebijakan yang spesifik tentang model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dikembangkan Bank Wakaf Mikro (BWM).

2) Bagi Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro (BWM) terus berkembang dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaannya, khususnya dalam model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dilakukannya.

3) Bagi masyarakat pada umumnya

Terus berdaya bagi kepentingan ekonomi syariah pada khususnya dan kepentingan perekonomian Indonesia pada umumnya melalui usaha-usaha yang produktif.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada dasarnya merupakan hasil interaksi dari berbagai kelompok variabel, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain. Indonesia, sebagai sebuah negara, memiliki tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu program yang dijalankan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan memperkuat berbagai aspek di sektor UMKM. UMKM pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan produktif, serta memerlukan pendampingan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Meskipun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, sektor ini menghadapi berbagai

tantangan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Tantangan mendasar yang dihadapi oleh UMKM meliputi kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam pengembangan usaha, masalah permodalan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya akses terhadap pasar. Permasalahan finansial, terutama dalam hal permodalan, menjadi hambatan utama bagi perkembangan UMKM. Pembiayaan atau pinjaman yang memadai sangat diperlukan sebagai modal untuk kegiatan ekonomi dan sebagai motor penggerak dalam menjalankan usaha.

Permasalahan permodalan yang dihadapi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sebagian besar pelaku UMKM di daerah sekitar Pondok Pesantren Buntet Pesantren dan KHAS Kempek belum mampu mengakses lembaga keuangan formal atau bank. Selain itu, ada juga keberadaan lembaga keuangan non formal seperti bank keliling yang menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi kepada masyarakat. Meskipun tingginya bunga utang, hal ini tidak menghentikan pelaku UMKM untuk mengambil pinjaman, yang pada akhirnya membuat mereka terjebak dalam sistem tersebut dan sulit untuk berkembang.

Dengan mengamati aktivitas bank-bank konvensional yang menawarkan tingkat bunga yang tinggi di tengah masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan berupaya untuk menanggulangi praktik tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperluas akses keuangan dan mendorong pembiayaan berdasarkan bagi hasil melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan praktik-praktik tidak sehat dalam masyarakat, OJK menciptakan suatu inovasi melalui proyek pilot yang disebut Bank Wakaf Mikro (BWM) yang beroperasi di lingkungan pondok pesantren.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga landasan teori yaitu teori utama yang bersifat universal (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi

menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan aplikatif teori (*apply theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti tersebut.³⁰ Adapun yang menjadi *Grand, Midle, dan Aplicatid Theory* sebagai berikut :

1. *Grand Theory*

Teori Pembangunan *Law as a tool of sosial engineering* adalah sebuah teori disampaikan oleh Roscoe Pound yang artinya hukum menjadi alat pembaharuan atau merekayasa pada Masyarakat. dalam hal ini hukum diharapkan turut andil dalam perubahan nilai sosial pada Masyarakat. Sehingga ia menyatakan hukum bukan hanya untuk meneruskan kekuasaan, tapi dapat memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial.³¹

Fungsi hukum sebagai alat untuk rekayasa masyarakat (*Law as a tool of sosial engineering*) menurut Roscoe Pound memiliki bertujuan untuk menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada masyarakat tersebut. Roscoe Pound merupakan salah seorang pemikir hukum di dunia yang pemikirannya dapat diperhitungkan dan diperbincangkan. Roscoe Pound merupakan tokoh utama pada aliran *sociological jurisprudence*.

Penerapan teori yang digunakan adalah *Law as a tool of sosial engineering* untuk mengukur variabel pembangunan secara fisik maupun non fisik (Sumber Daya Manusia). Sehingga ada perubahan sosial di masyarakat. Tentunan penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut,

³⁰Juhaya.S. Praja, *Teori-teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, 129.

³¹ Pound, R. "A Survey of Social Interest." *Harvard Law Review*, 1(57)1943, 1-39.

indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier.³²

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH) dan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut ini, disajikan ringkasan Deddy T. Tikson terhadap keenam indicator tersebut : 1) pendapatan perkapita, 2) struktur ekonomi, 3) urbanisasi, 4) angka tabungan, 5) indeks kualitas hidup, 6) indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*).³³

2. *Midle Theory*

a. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye seperti dikutip dalam Subarsono, yaitu *whatever governments choose to do or not to do*.³⁴ Artinya, kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.’³⁵ Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna kebijakan hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.³⁶ Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

³²Didin Muhafidin, *Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2020, 130.

³³Didin Muhafidin, *Etika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2020, 130.

³⁴AG.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 2

³⁵Edi. Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007, 3.

³⁶Edi. Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007, 4.

Dalam kaidah fiqih, disebutkan kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah,"

Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalahah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak *dharar* dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran.

b. Teori Startegi

Strategi sebagaimana dikemukakan oleh K. Marrus. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Satu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. "Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai".³⁷

Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan juga memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*).

"Tujuh aturan dasar dalam merumuskan strategi yang pertama ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan tidak hanya masa sekarang, lalu arahan strategi harus bisa menentukan rencana lalu strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan, kemudian ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, lalu strategi harus mempunyai orientasi eksternal dan juga fleksibilitas adalah sangat esensial lalu strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang".³⁸

³⁷K. Marrus. desain penelitian manajemen strategik. rajawali press:jakarta. 2002. 8

³⁸Goldworthy dan Ashle. Aturan dasar perumusan strategi, Gajah Mada university press:Yogyakarta. 1996. 78

3. *Aplicative Theory*

a. Teori Pemberdayaan

Penerapan teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan. Teori ini terapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.³⁹ Masih dalam buku tersebut, Person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.⁴⁰

b. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologis, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.⁴¹

³⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, Bandung: Ptevika Aditam, 2005. Cet Ke-1, 57

⁴⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*(Bandung: Ptevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, 59

⁴¹Lihat Ismâ'îl ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1376 H/1956 M, Juz ke-1, 383-384; dan Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, Kairo: Maktabah al-Khânjî, 1403 H/1981 M, Juz ke-3, 303; dan Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqi, *Lisân al-'Arab*, Riyad: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M, Juz ke-2,348; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979, h.376; dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzi, *Mukhtâr al-Sihâh*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1979, h.376; dan Muhammad Murtadâ al-Husaini al-Zabîdî, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, Beirut: Dâr al-Fîkr, 1414 H/1994 M), Juz ke-4, 125-126; dan Ibrâhîm Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasît*, Tahrân: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th., Juz ke-1, 522.

Secara terminologis, masalah telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usûl al-fiqh. Al-Gazâli (505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari masalah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf'madarrah*). Menurut al-Gazâli, yang dimaksud masalah, dalam arti terminologis-*syar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.⁴²


Tujuan dari hukum Islam itu sendiri (Maqashid al-Syariah) meliputi: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*ʿaql*) keluarga dan keturunan (*nash*), dan harta (*mal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara di atas maka dikatakan masalah.⁴³

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penelitian yang dilakukan setidaknya akan memberikan gambaran bahwa penelitian akan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, sebagian besar dari tanggung jawab ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk program pembangunan wirausaha melalui Bank Wakaf Mikro (BWM). Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah

⁴²Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli (selanjutnya disebut al-Gazâli), *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M, Juz ke-1, 416-417.

⁴³Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016: 55-80, 1

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁴ Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian ini, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang sistematis untuk memecahkan masalah, gambaran dalam kerangka berikut ini :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Hipotesis adalah kebenaran yang belum tentu benar, dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran. Hipotesis dapat disebut jawaban sementara, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. H_1 =Secara parsial dan simultan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon.
2. H_2 =Secara parsial dan simultan strategi pembangunan wirausaha berpengaruh terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon.

⁴⁴Sugiyono. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta, 2003, 47.

3. H_3 =Secara parsial dan simultan pembangunan wirausaha berpengaruh terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon.
4. H_4 =Secara parsial dan simultan Bank Wakaf Mikro (BWM) berimplementasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon.
5. Bank Wakaf Mikro (BWM) berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon ditinjau dari perspektif filsafat dan teori ekonomi syariah

G. Hasil Penelitian Terahulu

Orisinalitas penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian tidak sekadar mengulangi temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam menghubungkan topik yang sedang dibahas dengan kajian yang telah ada, peneliti perlu melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Tinjauan literatur ini membantu peneliti untuk memahami secara menyeluruh apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut, menemukan celah-celah pengetahuan yang belum terpenuhi, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan orisinal. Dengan demikian, penelitian dapat menempatkan dirinya dalam konteks yang tepat dan memberikan kontribusi baru terhadap bidang pengetahuan yang ada, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Yusuff Jelili Amuda (2013), berjudul "*Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding*". Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature. Hasil penelitian Amuda adalah wakaf berperan menjadi salah satu instrument pemberdayaan rumah tangga bagi muslim di Nigeria untuk mengentaskan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, permasalahan pemerataan harta sejalan dengan dana sosial lain seperti zakat, sedekah dan pendanaan publik lainnya. Pemanfaatan hasil penghimpunan tersebut melalui *small medium enterprise* (SME) atau

usaha kecil menengah (UKM) seperti system mudharabah, musyarakah, murabahah, muzara’ah, serta bantuan pembiayaan-pembiayaan lainnya.⁴⁵

2. Jurnal Ilmu Dakwah Alhadharah Vol. 12, No.24 dengan judul “Manajemen Pemberdayaan Wakaf” yang di tulis oleh Raden Yani Gusriani menyimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu sektor dari ekonomi Islam yang menjadi alternatif potensial jika dikelola dengan manajemen yang sedemikian baik, dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi kesejahteraan rakyat. Dalam manajemen wakaf dengan cara pengelolaan lembaga sosial ekonomi secara umum. Adanya prinsip-prinsip mendasar yang menjadi panduan dalam pengaturan peran wakaf yaitu mencakup acuan, pelaku, skala waktu, kerangka, perkaedahan, kerangka dan tujuan. Manajemen wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya bukan saja dalam upaya mengatasi problem pengelolaan wakaf, akan tetapi juga mengetahui upaya pihak dala menanggulangi masalah sosial-ekonomi..⁴⁶
3. Jurnal yang ditulis oleh Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican (2014), berjudul “*The Role Of Share Waqf in the Socio Economic Development of the Muslim Community*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema dana wakaf yang dibentuk oleh Dewan Agama Islam Penang telah membuktikan bahwa kebermanfaatan wakaf dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan komunitas Muslim yang ada di Penang baik di bidang ekonomi, kesejahteraan spiritual maupun sosial. Skema dana wakaf tersebut merupakan konsep yang berdasarkan pada wakaf berbasis kelompok melalui wakaf uang yang

⁴⁵Yusuf Jelili Amuda, “*Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding*”, *International Journal of Trade, Economics and Finance* Vol. 4 No. 6, Desember, 2013, 419.

⁴⁶Raden Yani Gusriani, “Manajemen Pemberdayaan Wakaf”, *Jurnal Ilmu Dakwah Alhadharah* Vol. 12, No.24, 2013, 73.

pemanfaatannya digunakan sebagai bantuan pendanaan atau pembiayaan pada program-program yang ada.⁴⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi (2014), berjudul “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature. Hasil penelitian Kasdi adalah bahwa terdapat 2 pola pengembangan hasil harta wakaf produktif di Indonesia yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: Pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan serta program-program lainnya. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industry, pembelian properti, dan sebagainya.⁴⁸
5. Jurnal yang ditulis oleh Hendri Tanjung (2014), berjudul “Menuju Koperasi Waqaf”. Penelitian Tanjung bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan bahwa wakaf adalah salah satu pola entrepreneur sosial atau pola sedekah yang sifatnya permanen, yang menghendaki beberapa aspek yang muncul secara simultan seperti kemampuan bisnis, inovasi entrepreneur dan penggunaan keuntungan untuk memerangi kemiskinan. Dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini menemukan bahwa koperasi wakaf adalah hal yang dapat diwujudkan. Tanjung juga menjelaskan idenya secara komprehensif dengan menyebutkan kelebihan dari sisi kepemilikan, visi, tujuan dan operasionalnya.⁴⁹
6. Penelitian dengan judul ”Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)” yang ditulis oleh Arie Haura, Lukman M Baga, Hendri Tanjung dalam jurnal *Al- Muzara’ah* Vol. 3, No. 2 menyimpulkan bahwa Koprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) didorong untuk mempu menyerap wakaf uang,

⁴⁷Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican, “*The Role of Share Waqf in the Socio Economic Development of the Muslim Community*”, *Humanomics*, Vol. 30 No. 3, 2014, 227.

⁴⁸Abdurrahman Kasdi, “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”, *ZiSWAF*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, 108-109.

⁴⁹Hendri Tanjung, “Menuju Koperasi Wakaf”, *Al Awqaf*, Januari 2014, 2.

yang saat ini sebenarnya sudah ada lembaga khusus yang menangani tentang wakaf yaitu BWI. Penentuan prioritas faktor pengelola wakaf uang di KJKS dengan, penentuan *cluster*, yang mana dibagi menjadi delapan klaster yaitu dua klaster umum yang terdiri dari Klaster Aspek Internal dan Klaster Aspek Eksternal, serta enam Klaster Rinci yang terdiri Klaster SDM KJKS, Klaster Akuntabilitas, Klaster Produk, Klaster Regulasi, Klaster Demografi, dan Klaster Masyarakat Umum. Selain itu juga disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf uang di KJKS melibatkan 3 pihak yaitu Kementerian Koperasi & UKM lebih spesifik lagi yaitu Deputi Pembiayaan Syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam hal ini yang berperan sebagai nazhir adalah KJKS. Sedangkan Prioritas faktor-faktor strategis dalam pengelolaan wakaf uang secara berurutan dari sisi internal adalah Akuntabilitas, Produk, dan SDM KJKS. Dari sisi eksternal adalah Regulasi, Masyarakat Umum, dan Demografi. Secara detail, prioritas utama adalah pada elemen Jumlah Aset dan Pedoman Prinsip Syariah.⁵⁰

7. Jurnal yang ditulis oleh Sri Budi Cantika Yuli (2015), berjudul “Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature. Hasil penelitian Yuli adalah bahwa dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *micro finance* dan pendampingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini didampingin oleh tenaga pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar mendapatkan pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen ini, perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat

⁵⁰Arie Haura, Lukman M Baga, Hendri Tanjung, “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)”, jurnal Al-Muzara’ah Vol. 3, No. 2, 2015, 141

derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera.⁵¹

8. Penelitian oleh Gustani dan Suhada dengan judul “Bank Wakaf sebagai Lembaga Intermediasi Sosial (Suatu Inovasi Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)” pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa bank wakaf sebagai inovasi baru dalam pengelolaan pemberdayaan wakaf sangat cocok untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu sulitnya pencairan modala dan juga kualitas dari SDM yang msih kurang, maka dari itu bank wakaf memadukan dua maslahat dengan pemberian modal disertai dengan pendapangan. Selain itu modal kerja yang diberikan nantinya dikembalikan pokoknya saja sehingga masyarakat miskin tidak dibebankan dengan pengembalian kelebihan sepertiyang dilakukan oleh para rentenir.⁵²
9. Jurnal yang ditulis oleh Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016), berjudul “Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature. Hasil penelitian Gustani dan Ernawan adalah bahwa potensi wakaf yang begitu besar harus diberdayakan dengan baik agar menghasilkan manfaat yang besar pula. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu caranya. LKMS sebagai nazhir wakaf tunai dapat menggabungkan dana wakaf sebagai dana sosial dengan fungsi LKMS sebagai lembaga intermeddiasi keuangan mikro di masyarakat. Tujuannya adalah memproduktifkan wakaf tunai agar dapat diraskaan manfaatnya oleh banyak pihak.⁵³

⁵¹Sri Budi Cantika Yuli, “*Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”, *Ekonomika Bisnis*, Vol. 6 No. 1, Januari 2015, 14.

⁵²Gustani dan Suhada, “Bank Wakaf sebagai Lembaga Intermediasi Sosial (Suatu Inovasi Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)”, *Yuridika*, Vol. 28 No. 3 , 2016, 406.

⁵³Gustani dan Dwi Aditya Ernawan, “Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia”, *Lariba*, Vol. 2 No. 1, 2016, 43.

10. Jurnal yang ditulis oleh Nasruddin Asn dan Qusthoniah (2018), berjudul “Wakaf Produktif dan Aplikasinya di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompot Dhuafa”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif berbasis dokumentasi. Hasil penelitian Asn dan Qusthoniah adalah bahwa Tabung Wakaf Dompot Dhuafa telah berkembang pesat. Dikatakan bahwa hingga tahun 2016, surplus wakaf yang telah dicapai adalah sebesar Rp. 2.678.261.002 dan jumlah aset wakaf yang telah terkumpul hingga Mei 2017 adalah sebesar Rp. 207.610.427.541. Model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh Tabung Wakaf Dompot Dhuafa di antaranya adalah dengan adanya wakaf uang, aset bergerak atau tidak bergerak serta surat berharga⁵⁴.
11. Jurnal yang ditulis oleh Itang (2017), berjudul “*management of waqf Property on the Improvement of Public Welfare*”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf property melalui pemberdayaan public yaitu pembangunan berbasis fasilitas umum terbukti berperan pada kesejahteraan masyarakat dengan membantu meningkatkan standard hidup masyarakat yang rendah. Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Serang, Banten ini menunjukkan adanya hubungan positif sehingga diperlukan adanya optimalisasi manajemen wakaf produktif khususnya property sebagai upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui wakaf.⁵⁵
12. Jurnal penelitian dilakukan oleh Fahmi Medias dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* Vol. 2, No. 1 tahun 2017 dengan judul ”Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia”, menyimpulkan bahwa wakaf uang belum bisa dikembangkan dengan optimal. Lembaga keuangan syariah yang diberi kepercayaan untuk mengelola wakaf uang belum bisa memanifestasikan manfaat dari wakaf

⁵⁴Nasrudin Asn dan Qusthoniah, “*Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompot Dhuafa*”, *Jurnal Syariah*, Vol. 6 No. 1, April 2018, 43-44.

⁵⁵Itang “*management of waqf Property on the Improvement of Public Welfare*”, *IJDR*, Vol. 07 No. 08, 2017, 178.

uang guna meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Dari hasil penelitiannya tersebut menunjukkan pentingnya alokasi dana wakaf dari masyarakat kepada lembaga khusus yang mengelola wakaf melalui adanya bank wakaf di Indoensia guna memperluas potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari segi sosial dan ekonomi..⁵⁶

13. Jurnal yang ditulis oleh Ani Faujiah, berjudul “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature. Faujiah mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro dapat memberikan peran ekonomi kerakyatan dalam bentuk desain pengembangan ekonomi umat yang tidak menarik dana masyarakat, mengambil biaya operasional hanya sebesar 3% dan pemusatan dan pendampingan usaha masyarakat.⁵⁷
14. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Muhammad (2017), berjudul “*Waqf as a Framework for Entrepreneurship*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis lapangan. Hasil penelitian menjelaskan mengenai gambaran dalam mengembangkan praktik kewirausahaan berbasis wakaf yang berada di Malaysia sebagai alternative sosial-ekonomi untuk mewujudkan ekonomi kesejahteraan. Konsep kewirausahaan berbasis wakaf tersebut dicontohkan melalui wakaf perusahaan yaitu Waqf Al-Nur sebagai bagian dari wakaf perusahaan JCorp serta wakaf universitas yang merupakan konsep pengembangan aset wakaf produktif. Pada penelitian ini juga disebutkan bahwa wakaf tunai atau *cash waqf* berperan penting dalam berjalannya upaya kewirausahaan berbasis wakaf tersebut.⁵⁸
15. Makalah yang juga disampikan oleh Ani Faujiah (2018), berjudul “Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha

⁵⁶Fahmi Medias “Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia”, *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* Vol. 2, No. 1, 2017, 1.

⁵⁷Ani Faujiah, “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan”, 649.

⁵⁸Abdul Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Muhammad, “*Waqf as a Framework for Entrepreneurship*” *Humanomics*. Vol. 33. No. 34, 2017, 419.

Kecil dan Menengah (UKM)”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature. Dalam penelitian ini, Faujiah menguraikan latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro dari sisi urgenitas pemberdayaan wakaf uang. Wakaf uang ternyata memiliki potensi yang sangat besar guna menstimulus inklusi keuangan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).⁵⁹

16. Penelitian dari Balqis & Sartono (2019) memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme kerja dan akad yang digunakan bank wakaf mikro dalam pemberdayaan umkm di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan bank wakaf mikro berbasis kelompok, yang menunjukkan imbal hasil yang dicapai tanpa jaminan atau agunan dengan margin sebesar 3% dan transaksinya menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁶⁰
17. Penelitian dari Nur, Muharrami, & Arifin (2019) memiliki tujuan mengetahui pengaruh pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Pansa pada pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan fenomenologis. Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah yang termasuk dalam angkatan Halmi I dan II pada Bank Wakaf Mikro Al Pansa. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Pansa berdampak pada peningkatan jumlah produksi. Peningkatan produksi telah menyebabkan peningkatan pendapatan usaha dan keuntungan nasabah yang selanjutnya membantu

⁵⁹Ani Faujiah, “Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)”, *Makalah*. Disampaikan pada 2nd Proceedings Anual Conference Muslim Scholars Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya tanggal 21-22 April 2018 di UIN Sunan Ampel dan Mercure Hotel Grand Mirama Surabaya

⁶⁰Ani Faujiah. Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro. 2018, *Journal of Finance and Islamic Banking* 2 (1) , 373-382

meningkatkan kondisi ekonomi nasabah. Meskipun meningkat, tetapi belum meningkat secara signifikan.⁶¹

18. Penelitian dari Negara & Sriyatin (2020) memiliki tujuan untuk mengetahui peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Purwokerto dengan mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui sinkronisasi antara data penelitian dan teori yang mendukung kesimpulan ini. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah melalui pemberian pinjaman kepada umkm dan masyarakat miskin yang memiliki atau berniat memiliki usaha. Pembiayaan diberikan atas nominal yang telah ditentukan berdasarkan ukuran prioritas usaha, tanpa menggunakan agunan. Masyarakat penerima bantuan dana dibantu dalam pengembangan usaha dan pengajaran agama, sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berdampak baik secara ekonomi maupun spiritual.⁶²
19. Penelitian dari Bagus, Ridlwan, & Haryanti (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui tentang peran dan pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pesantren. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan observasi, wawancara atau dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera sudah terencana dengan baik dan rapi serta teratur serta menunjukkan bawah Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan masyarakat yang telah

⁶¹Nur, Muharrami, & Arifin. Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren . *Journal of Finance and Islamic Banking* 2 (1), 2019, 25

⁶²Negara, I. K., & Sriyatin, S. (2020). Praktek Qardh Di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri Perspektif Islam, Pemberdayaan Umkm (Studi di BWM Al-Amien Prenduan). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4, 2020, (1).

melaksanakan maqhoshid syariah dengan perlindungan agama (*Hifdzu Ad-Din*), perlindungan jiwa (*Hifdzu An-Nafs*), perlindungan akal (*Hifdzu Akl*), perlindungan keturunan (*Hifdzu An-Nashl*), perlindungan harta benda (*Hifdzu Maal*)⁶³

20. Penelitian dari Cahyani, Zuhirsyan, & Marpaung (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan ekonomi produktif masyarakat sekitar pesantren dan umkm. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank wakaf mikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan segala kemudahan yaitu pembiayaan tanpa jaminan atau agunan, selain itu bank wakaf mikro juga memberikan pendampingan dengan prinsip syariah kepada masyarakat melalui HALMI (Halaqah Mingguan). Halaqah mingguan merupakan kegiatan pendampingan bank wakaf mikro terhadap kegiatan perkembangan usaha nasabah dan pendampingan terhadap spiritual dan religiusitas nasabah.⁶⁴

Beberapa penelitian yang telah dibahas di atas memberikan gambaran tentang wakaf produktif. Hal ini seperti yang tergambar dari penelitian Kasdi telah memberikan gambaran umum dengan model pemberdayaan wakaf produktif yang cocok dilakukan di Indonesia, namun masih belum memberikan gambaran mendalam diantara beberapa model tersebut yang paling efektif dalam memberdayakan wakaf produktif, apakah pada aspek social atau ekonomi. Selanjutnya peneliti menampilkan penelitian Asn dan Qushtoniah serta Masruchin yang membahas beberapa contoh model pemberdayaan wakaf produktif yang berkembang di Indonesia, yakni Tabung Wakaf Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Penelitian Ash Shidqi menjelaskan

⁶³Bagus, Ridwan, & Haryanti. *Strategy for Development of Micro Waqf Banks in Improving Community Welfare in West Sumatra (Case Study of LKSM BWM PPM Al-Kautsar District of Fifty Cities*, 2021, *The copyright will belong to Bircu Publisher*

⁶⁴Cahyani, Zuhirsyan, & Marpaung. Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku Ukm Sekitar Pesantren Mawaridus Salam, 2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting* 127

pembiayaan syariah yang khusus pada sector UMK, namun pada penelitian tersebut tidak mengkhususkan pada pemberdayaan yang berasal dari wakaf produktif.

Setelah melakukan analisis terhadap beberapa penelitian mengenai pemberdayaan wakaf produktif di sektor UMKM oleh Yuli, Gustani, dan Ernawan, peneliti mengidentifikasi adanya celah penelitian. Peneliti menyadari bahwa belum ada penelitian yang mendalami kebijakan dan strategi pembangunan wirausaha melalui Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan pendekatan studi implementasi sosial budaya dan ekonomi Pondok Pesantren. Selain itu, gagasan Tanjung tentang koperasi wakaf perlu ditinjau ulang. Bagi lembaga keuangan yang baru berdiri, seperti Bank Wakaf Mikro, kemampuan dana masih dianggap memerlukan modal tambahan dari luar karena dana dari anggota yang tergabung masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang strategi pembiayaan dan pengelolaan dana dalam konteks pengembangan Bank Wakaf Mikro, khususnya dalam kaitannya dengan Pondok Pesantren dan masyarakat yang terlibat.

Untuk melengkapi pembahasan agar lebih komprehensif, peneliti juga mengkaji implementasi dari pembangunan wirausaha melalui kebijakan dan strategi pemerintah serta pemberdayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) secara sosial, budaya, dan ekonomi pesantren. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Lalaum dan Siahiya serta Muchtar, telah membahas hal ini. Namun, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan implementasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih mendalami dampak dan konsekuensi dari kebijakan dan strategi pembangunan wirausaha melalui Bank Wakaf Mikro terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan pesantren. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pembangunan wirausaha dapat memengaruhi dan berinteraksi dengan dinamika sosial dan budaya pesantren, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian juga memasukkan tentang akad qard yang diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah sebagai perbandingan dalam melakukan analisis akad qardh yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro (BWM). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin, Budiman dan Purwadi. Ketinganya menjelaskan secara deskriptif mengenai akad qardh yang telah disesuaikan dengan praktik yang ada di lembaga keuangan dengan syarat terpenuhinya semua ketentuan yang ada pada akad qardh yang notebene adalah akad *tabarru*”.

Selanjutnya, ditemukan penelitian-penelitian Faujiah yang spesifik mengikat tema tentang Bank Wakaf Mikro (BWM). Penelitian-penelitian tersebut dikaji secara literature, belum pada penelitian secara lapangan yang apabila dilakukan akan ditemukan beberapa permasalahan terkait. Maka dari itu, peneliti akan mengambil sisi yang belum pernah diambil oleh peneliti sebelumnya, yakni membahas tentang studi implementasi sosial budaya dan ekonomi pondok pesantren yang ada Cirebon berdasarkan kebijakan dan strategi pembangunan wirausaha melalui Bank Wakaf Mikro (BWM).

Hasil kajian penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian disertasi ini. Dimana fokus penelitian disertasi ini adalah pengaruh kebijakan dan strategi pembangunan wirausaha terhadap Bank Wakaf Mikro (BWM) serta implementasinya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Cirebon yang mana belum ditemukan penelitian serupa yang membahas persis dengan judul penelitian ini.

Tabel 1.4
 Penelitian Terdahulu dan Orsinilitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Yusuff Jelili Amuda (2013)	<i>Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf, Zakat, Sadaqat and Public Funding</i>	Sama-sama menjelaskan pembiayaan syariah pada sector UMKM.	Dikelola dari unsur yang paling kecil, yakni rumah tangga.	Dikelola dengan adanya pembe kelompok-kelompok.
2.	Raden Yani Gusriani/ (2013)	Manajemen Pemberdayaan Wakaf	Sama-sama menjelaskan pemberdayaan wakaf produktif.	Dijelaskan dengan metode kualitatif.	Pemberdayaan mendapatkan relevansinya bukan saja dalam upaya mengatasi problem pengelolaan wakaf, akan tetapi juga mengetahui upaya pihak dala menanggulangi masalah sosial-ekonomi
3.	Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman dan Sabitha Marican (2014)	<i>The Role of Share Waqf in the Sosio Economic Development of the Muslim Community</i>	Sama-sama menjelaskan pemberdayaan wakaf produktif pada sector mikro.	Skema dana wakaf diinisiasi oleh pemerintahan daerah guna mengangkat kualitas masyarakat daerah pula.	Skema dana wakaf diinisiasi oleh pemerintah pusat guna mengangkat kualitas masyarakat sekitar pesanteren.
4.	Abdurrahman Kasdi (2014)	Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia	Sama-sama mengangkat tema tentang wakaf produktif.	Masih berupa ide dan contoh model pemberdayaan wakaf secara global di Indonesia	Menginteprestasikan implikasi yang timbul di Bank Bank Wakaf Mikro
5.	Hendri Tanjung	Menuju Koperasi	Menginteprestasikan	Membentuk ide baru	Koperasi wakaf dianggap

	(2014)	Wakaf	pemberdayaan wakaf produktif di sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	pemberdayaan wakaf produktif di sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa koperasi wakaf.	masih memiliki kelemahan urgen dalam pemberdayaan wakaf produktif yang tidak dimiliki Bank Wakaf Mikro (BWM).
6.	Arie Haura, Lukman HBaga, Hendri Tanjung (2015)	Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)	Sama-sama pengelolaan wakaf uang	Pendekatana <i>Analytical Network Process</i> (ANP) dan juga terletak pada tempat penelitiannya..	Mengangkat secara khusus tema tentang implikasi Bank Wakaf Mikro (BWM) pada social, budaya, dan ekonomi
7.	Sri Budi Cantika Yuli (2015)	Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Menginterpretasikan pemberdayaan wakaf produktif di sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Masih berupa wacana dan asumsi mengenai kemungkinan wakaf produktif di sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Menginterpretasikan implikasi yang timbul di Bank Bank Wakaf Mikro
8.	Gustani dan Suhada (2016)	Bank Wakaf Sebagai Lembaga Intermediasi Sosial (Suatu Inovasi Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)	Pengelolaan wakaf terutama wakaf tunai	Fenomena yang terjadi dengan memadukan konsep antara institusi sosial pengelola wakaf dan Institusi keagamaan	Elemen Jumlah Asset dan Pedoman Prinsip Syariah
9.	Gustani dan Dwi Aditya Ernawan	Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif	Menginterpretasikan pemberdayaan wakaf	Memasukkan peran Lembaga Keuangan	Menginterpretasikan implikasi yang timbul di Bank

	(2016)	Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia	produktif di sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Mikro Syariah sebagai solusi pemberdayaan wakaf produktif di sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Bank Wakaf Mikro
10.	Nasruddin Asn dan Qusthoniah (2018)	Wakaf Produktif dan Aplikasinya di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompot Dhuafa	Sama-sama mengangkat tema tentang wakaf produktif.	Wakaf produktif dikembangkan secara global digunakan pada program sosial.	Wakaf produktif yang diberdayakan adalah implikasi social, budaya, dan ekonomi.
11.	Itang (2017)	<i>Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare</i>	Sama-sama menjelaskan pemberdayaan wakaf produktif.	Objek utama yang dijadikan pemberdayaan wakaf adalah pembangunan fasilitas umum.	Objek utama yang dijadikan pemberdayaan wakaf adalah kekuatan masing-masing masyarakat itu dengan adanya pendampingan khusus.
12.	Fahmi Medias (2017)	Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosiososial Ekonomi Indonesia	Sama-sama pemberdayaan masyarakat.	Startegi wakaf uang	Wakaf uang guna meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.
13.	Ani Faujiah	Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan	Sama-sama meneliti tentang Bank Wakaf Mikro (BWM).	Mengangkat secara teori tentang salah satu peran Bank Wakaf Mikro (BWM).	Mengangkat secara khusus tema tentang implikasi Bank Wakaf Mikro (BWM) pada social, budaya, dan ekonomi
14.	Abdul Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji	<i>“Waqf as a Framework for Entrepreneurship”</i>	mengangkat tema tentang wakaf produktif.	Memasukkan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah	wakaf tunai atau <i>cash waqf</i> berperan penting dalam berjalannya upaya

	Muhammad				kewirausahaan berbasis wakaf
15.	Ani Faujiah (2018)	Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Sama-sama meneliti tentang Bank Wakaf Mikro (BWM).	Mengangkat secara teori tentang salah satu peran Bank Wakaf Mikro (BWM).	Mengangkat secara khusus tema tentang implikasi Bank Wakaf Mikro (BWM) pada social, budaya, dan ekonomi
16.	Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019)	Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Mekanisme dan akad yang digunakan bank wakaf mikro dalam pemberdayaan umk 	Mengenai informan, karena pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan informan dari pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Mekanisme pendanaan bank wakaf mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang dicapai tanpa jaminan sebesar 3% serta transaksinya menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.
17.	Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin (2019)	Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren	Pembiayaan oleh bank wakaf mikro dalam pemberdayaan UMKM sehingga terdapat peningkatan pendapatan pelaku umkm	Seluruh nasabah Bank Wakaf Mikro Al Pansa yang mengambil pembiayaan dengan akad qardh	Pembiayaan dan pendampingan usaha BWM Al Pansa berdampak pada peningkatan produksi.
18.	Ibnu Kusuma	Peranan Bank Wakaf	Pemberdayaan	Bank Wakaf Mikro	Peran pemberdayaan

	Negara dan Sriyatin (2020)	Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto	umkm yang dilakukan oleh bank wakaf mikro	Amanah Berkah Nusantara yang berada di Jawa Tengah	ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara adalah memberikan modal kerja kepada masyarakat miskin yang sedang atau berencana untuk melakukan bisnis.
19.	Faisal Bagus Aji Apriliawan, Ahmad Ajib Ridlwan, Peni Haryanti (2021)	Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera)	Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan permodalan usaha sehingga nasabah memiliki peningkatan penghasilan	Peran bank wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peran BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dapat ditunjukkan dengan mengukur kemampuan nasabah setelah menerima pendanaan. mengalami peningkatan pendapatan.
20.	Cahyani, Zuhirsyan, & Marpaung (2021)	peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan ekonomi produktif masyarakat sekitar pesantren dan UMKM	Sama-sama menjelaskan tentang BWM.	Dijelaskan dengan metode kuantitatif.	Wakaf produktif yang diberdayakan adalah implikasi social, budaya, dan ekonomi.